

**KEBIJAKAN PEMERINTAH
DIREKTORAT URUSAN AGAMA KATOLIK
DALAM SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN
LP3KN,
JAKARTA, TANGGAL, 13-16 JUNI 2017**

Oleh:

**Sihar Petrus Simbolon
DIREKTUR URUSAN AGAMA KATOLIK
DARI MALUKU UNTUK INDONESIA**

KEMENTERIAN AGAMA

- ▶ **Visi Kementerian Agama adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, Rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin” dlm rangka mewujudkan Indonesia yg berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

TUJUAN PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA

1. **Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dlm rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama dgn sasaran meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitas keagamaan;**
2. **Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yg harmonis sbg salah satu pilar kerukunan nasional dgn sasaran meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;**
3. **Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yg berkualitas dan merata dgn sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.**

(Sumber: makalah Sekjen Pd rakernas di hotel mercure, ancol, 19-22 mei 2015)

PESPARANI: Latar belakang

1. Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;
2. Pesta: kegembiraan, keakraban, persaudaraan.
3. **Dlm Gereja Katolik:** Pesta suatu yg biasa: pesta natal, Paskah, Ulang Tahun Keuskupan/Paroki/Stasi.
4. Dalam Agama-agama lain: pasti juga ada pesta

Kerinduan Umat Katolik adanya Pesparani Tingkat Nasional

1. Sudah Sejak lama Umat Katolik merindukan Pesparani Tingkat Nasional:
2. Disampaikan orang pribadi maupun kelompok;
3. Sdh ada Pesta Paduan Suara Tingkat Paroki, Dekenat, Keuskupan; ada juga Tk. Provinsi
4. Mengapa tdk ada Tingkat Nasional sep. MTQ, Pesparawi, dll?
5. Harapan Menteri Agama (SDA, LHS), Katolik punya event Nasional, yg punya gaung: Kerukunan, multikultur, Bhinneka;

Upaya Mewujudkan Pesparani Tingkat Nasional

1. Pesparani di Aru Sukses Hadir: Sekjen, Sekr, Bupati, Uskup, Rm. Prapto; semua agama terlibat
2. Deklarasi Aru, Maluku: Bpk Angky R, Ibu Oliva: Bawa bahan lengkap, kerap komunikasi...mendorong..
3. Pertemuan Ditjen Bimas Katolik dgn Pejabat Pemda Maluku di Lt.IV Gedung Kemenag Thamrin: memberi dorongan kuat dari Pemda Maluku;
4. Dorongan Romo Prapto dan Rm. Berry
5. Dibutuhkan PMA sbg payung Hukum

PENYUSUNAN PAYUNG HUKUM

1. Pasokan Bahan dari Pak Angky;
2. Bahan dari Ditjen Bimas Islam, Kristen, Hindu, Buddha;
3. Penyusunan Draft PMA: Tony...;
4. Pembahasan internal
5. Pembahasan dgn Biro Hukum & KLN: berjalan cepat, sedikit diubah, Selesai: Menteri ttd

PMA NOMOR 35 THN 2016 LAHIR

1. Setelah terbit: saya infokan kpd Pak Angky, Semua pegiat Pesparani dari Maluku bersuka ria;
2. Payung Hukum Pesparani: memayungi pesparani yg sdh ada di daerah;
3. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik: membina dan mengembangkan, tdk hanya sekedar tampil.
4. Peningkatan Iman lewat Seni dan Budaya;

Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik;

1. DISINGKAT: LP3K
2. Dasar Hukum: PMA Nomor 35 thn 2016
3. Fungsi Lembaga: Pembinaan dan pengembangan
4. Tingkatan: Pusat, TK I, TK II, Kecamatan;
5. Peran Pemerintah Kuat: Pendanaan
6. Peran Gereja Kuat: SC, menentukan isi;
7. Pesparani tdk hanya lomba paduan Suara,

LP3K BERTUJUAN:

1. Mengembangkan **pemahaman, penghayatan, pengamalan** masyarakat terhadap ibadah Liturgi Gerejani;
2. Memperkenalkan Gereja Katolik;
3. Mempererat kerukunan umat bergama;
4. Menggali, mengembangkan, dan mempopulerkan budaya Indonesia (etnik): Seni Suara, Tari;
5. Dapat dikenal dgn banyak orang....

Tingkatan Lembaga

1. LP3KN-pengurus ditikkan: Menag; di Jakarta
2. LP3KD Provinsi-pengurus dtikkan: Gub
3. LP3KD Kab/Kota-pengurus dtikkan:Bup/Wkota
4. LP3KD Kecamatan-pengurus dttiken: Camat
5. LP3KN: **membina** LP3K Daerah;
6. LP3KN dan LP3KD: Hub. Organisasi bersifat koordinatif

SUMBER PENDANAAN

1. LP3KN-APBN dan/atau usaha lainnya dan/atau sumbangan lainnya yg tdk mengikat;
2. LP3KD- APBD dan/atau usaha lainnya dan/atau sumbangan lainnya yg tdk mengikat;

HARAPAN

1. Ikut secara aktif mensosialisasikan kepada internal Gereja Katolik maupun Eksternal;
2. Mengajak banyak pihak untuk terlibat;
3. Rela Berkorban

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

DASAR HUKUM

5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI Nomor DJ.IV/Hk.00.5/109/2005 tentang Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama RI;
6. Kep Dirjen Agraria dan Transmigrasi Depdagri No.1/Bd.AT/Agr/67 tgl 13 Feb 1967 ttg Penunjukan Badan-badan Gereja Roma Katolik sbg Badan hukum yg dpt mempunyai Tanah dgn Hak Milik.
7. KMA No 66 Thn 2006 Tentang Susunan Hirarkhi Gereja Katolik Indonesia.
8. PMA 35 thn 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) Katolik.

PENUTUP
HADIRIN YANG TERHORMAT,
Terima Kasih,
Masurak Bagatta, Maturnuwun,
Apanggawang,
Wah... Wah....
SYALOOM!
-0000-